

**PEMIKIRAN HUKUM ISLAM WAHBAH AZ-ZUHAILI  
DALAM PENDEKATAN SEJARAH**

**Muhammadun**

Dosen IAI Bunga Bangsa Cirebon yang Sedang Menempuh  
Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta  
Email: muhammadabdillah77@gmail.com

**Abstrak**

*Wabwah az-Zuhaili beranggapan kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijtihad bersama. Karena ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuat az-Zuhaili menyuarakan adanya tajdid (pembaharuan) dalam hukum. Tujuan dari adanya pembaharuan hukum Islam untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i.*

**Kata Kunci:** *Wahbah Zuhaily, Pemikiran, Hukum Islam,*

**Abstract**

*Wabwah az-Zuhaili considers the complexity of society in the present century demanding the existence of joint ijtihad. Because ijtihad together with the discussion more comprehensive and representative. It is this reason that makes az-Zuhaili voice the existence of tajdid (renewal) in the law. The purpose of the renewal of Islamic law to prove the flexibility of Islamic shari'ah in the field of mu'amalah that is not contrary to nas nas nas.*

**Keywords:** *Wahbah Zuhaily, Thought, Islamic Law,*

### A. Kehidupan Wahbah az-Zuhaili.

Az-Zuhaili adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Beliau lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dir'at}iyah Damaskus Syria. Ayahnya bernama Syaikh Must}afa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang.<sup>1</sup> Sedangkan Ibunya bernama Fa>t{imah Binti Mus{t{afa> Sa'dah seorang perempuan yang sangat wara' dan berpegang teguh dengan syari'ah Islamiyah.<sup>2</sup>

Tradisi bangsa Arab dalam menyebutkan nama, biasanya mencakup data pribadinya nama anaknya, orang tua dan kakeknya serta leluhurnya, tempat kelahirannya bahkan kadang-kadang gelar dan aliran mazhabnya<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Wahbah az-Zuh{aili> al-'ali>m al-Faqi>h al-Mufasssir*, dalam 'Ulama> wa Mufakkiru>n Mu'a>s{iru>n, Lamh{ah Min Haya>tihim wa Ta'ri>f bi Mu'allafa>tihim, bagian XII, cet ke-1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), 12.

<sup>2</sup> Ayah az-Zuhaili, wafat pada hari Jum'at sore tanggal 13 Jumadil Ula 1395 H/ 23 Maret 1975 M. Sedangkan Ibunya wafat pada hari Ahad 11 Jumadil Akhirah 1404 H/ tanggal 13 Maret 1984 H. *Badi' as-Sayyid al-Lahham, Wahbah az-Zuh{aili> al-'ali>m al-Faqi>h al-Mufasssir*, dalam 'Ulama> wa Mufakkiru>n Mu'a>s{iru>n, Lamh{ah Min Haya>tihim wa Ta'ri>f bi Mu'allafa>tihim,., 13.

<sup>3</sup> Nama sendiri kadang tidak dikenal, yang dikenal justru profesi atau pekerjaannya. Misalnya *Hujjatul Islam* imam Abu Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, dikaitkan dengan kata *al-Jassas*, karena profesinya sebagai pedagang kapur (gamping) penulis kitab *Tafsir Ahkam al-Qur'an*. Yang lebih dikenal dengan *Tafsir al-Jassas*. Nama

Disatu posisi memang posistif, namun pada sisi yang lain menunjukkan fanatisme sempit dan sisa semangat asabiyyah yang kuat.

Masyarakat arab (tempat kelahiran Islam) memang mempunyai tradisi membanggakan asal usul mereka, untuk menunjukkan bahwa dirinya berasal dari noble family. Tradisi ini mendorong mereka untuk melihat mereka ke belakang terutama menyangkut geneologi mereka hingga jarak yang jauh. Karena itu masing-masing kelompok dari masyarakat arab mempunyai catatan asal usul mereka terutama yang berkaitan dengan muru'ah (harga diri) bagi masyarakat, terutam yang berkaitan dengan kesalehan individu seperti zuhud, sakha dan lain-lainnya, nasab keluarga terhormat dan hasab (perilaku) terpuji dalam pandangan masyarakat<sup>4</sup>. Misalnya kerana jasa atau keberaniannya di dalam medan perang mendapat gelar "asad Allah, saif Allah, ad-Dakhil atau the lion of desert" dan lain-lainnya. Mereka

---

penulis sendiri tidak dikenal, yang lebih dikenal adalah profesinya.

<sup>4</sup> Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam". Dalam jurnal Muqaddimah, no. 8 tahun v/1999 hlm. 68. Lihat pula Ismail Raji al-Faruqi, *Muslim Historiography*, 112 ff.

Studi Islam, pada masa-masa awal, terutama masa Nabi dan sahabat, dilakukan di Masjid. Pusat-pusat studi Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Amin, *Sejarawan Islam kontemporer*, berada di Hijaz berpusat Makkah dan Madinah; Irak berpusat di Basrah dan Kufah serta Damaskus. Masing-masing daerah diwakili oleh sahabat ternama. Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tt. Tc., 86

sering memanggilnya dengan julukan kebanggaan ini.

Az-Zuh{aili} mengawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya. Pendidikan menengah diselesaikannya pada tahun 1952 dengan peringkat pertama di bidang adab. Pada tahun 1956 beliau berhasil mendapatkan ijazah dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan ijazah pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar.

Pada pertengahan waktu itu, ia juga berhasil menyelesaikan kuliah di 'Ain asy-Syam Fakultas Hukum pada tahun 1957 dan mendapatkan sertifikat sehingga ia mendapatkan ijin untuk mempraktekkan ilmu hukum tersebut. Gelar Magister Syari'ah diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 dengan tesisnya berjudul " az-Z#ara>i' fi> as-Siya>sah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Isla>mi ". Az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar Doktor dalam bidang hukum dengan judul disertasi "As\{a>r al-H{arb fi al-Fiqh al-Isla>mi-Dira>sah Muqa>ranah baina al-Maz\{a>hib as-Samaniyah wa al-Qa>nu>n ad-Duwa>li al-'A<m pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik serta mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar dari universitas-universitas Barat. Az-Zuhaili mulai mengajar di Universitas Damaskus pada tahun 1963. Adapun gelar profesor disandanginya pada tahun 1975.<sup>5</sup>

Dalam kesehariannya az-Zuhaili banyak disibukkan dengan kegiatan mengajar, menulis, memberikan fatwa, memberikan seminar, serta dialog-dialog di dalam ataupun di luar Syria. Az-

Zuhaili banyak dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman luas dalam bidang *fiqh* dan *usju>l fiqh*. Az-Zuhaili juga mengajarkan dua bidang tersebut sebagai mata kuliah di fakultas hukum dan Pasca Sarjana Universitas Damaskus.

Di bidang akademik az-Zuhaili pernah menjabat sebagai ketua program studi Fiqh Islam Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1967-1970 di tempat yang sama az-Zuhaili juga menempati jabatan sebagai dekan. Beliau juga pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum pada *Mu'assasah al-Ara>biyah al-Mas\{ra>fiyah al-Isla>miyah*, serta masih banyak lagi jabatan-jabatan yang pernah dipegangnya selama ini.

Az-Zuhaili tidak saja memiliki peranan di bidang akademik melainkan juga memiliki peran penting di masyarakat secara langsung baik di dalam ataupun di luar tanah airnya. Di antaranya, beliau pernah menjadi anggota *Majma' Mala>ki* untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada *Syarikat Mud\{a>rabah wa Muqa>sah al-Isla>miyyah* di Bahrain dan sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Syria.<sup>6</sup>

Az-Zuh{aili} hidup pada era kebangkitan pemikiran fiqh Islam. Ia hidup se-generasi dengan Dr. Subh\{i Mah\}masa>ni (Lebanon), Dr. Muhammad Mus\{lih\}udi>n (Pakistan), Dr. Faru>q Abu> Zaid dan Dr. Muhamad Yu>suf Mu>sa> (Mesir). Pola pemikiran az-Zuh{aili} cenderung *survivalisme*.<sup>7</sup> Az-Zuh{aili} merupakan

<sup>5</sup><http://www.Zuhaili.com/biography.htm>  
lihat juga Badi' al-Sayyid al-Lahham, 14-16.

<sup>6</sup><http://www.Zuhaili.com/biography.htm>  
<sup>7</sup><http://www.nu.or.id> Pegetahuan terbagi menjadi dua macam; pengetahuan yang diperoleh melalui persetujuan dan pengetahuan

ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme (ta'as{s{ub} maz^hab.

## B. Geneologi Keilmuan Wahbah az-Zuh{aili>.

Keberhasilan az-Zuh{aili> di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru-guru di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan 'ulum al-hadis, yaitu Syekh Mahmud Yasin,<sup>8</sup> Syaikh 'Abd ar-Razza>q al-Hums{I dan Syaikh Ha>syim al-Kha>t}ib<sup>9</sup> guru dIbidang fiqh dan fiqh Syafi'i, Syaikh Lut}fi al-Fayu>mi<sup>10</sup> di bidang Us}ju>l Fiqh, mus}t}alah al-h}adis\ dan 'ilm al-Nah{w,Syaikh Hasan al-Syatt{{iy<sup>11</sup> gurudalam ilmu fara>idl, hukum keluargadan hukum waqaf, Syaikh S}a>lih} al-Farfu>ri dalam ilmu Bahasa Arab seperti bala>gah dan sastra, Syaikh Mah{mud ar-Ranku>si

---

yang diperoleh melalui pengalaman langsung atau observasi. Pengetahuan pertama diperoleh dengan cara mempercayai apa yang dikatakan orang lain karena kita tidak belajar segala sesuatu melalui pengalaman kita sendiri. Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, California: Wadsworth Publishing Co., 1986, hlm. 5

<sup>8</sup> Syaikh Mahmud Yasin merupakan salah satu Muassis (pemimpin) Jam'iyah an-Nahd{ah al-adabiyah, Jam'iyah al-'Ulama>, Ra>bit{ah al-'Ulama>, Jam'iyah al-Hida>yah al-Isla>miyah, beliau wafat pada tahun 1367 H / 1948 M. Badi'i al-Sayyid al-Lahham, 20.

<sup>9</sup> Beliau adalah pemimpin Jam'iyah al-Tahz^ib wa at-Ta'li>m, wafat pada tahun 1387 H/1958 M.

<sup>10</sup> Beliau seorang ulama maz^hab Hanafi, pengurus *Rabit{ah al-'Ulama> Damaskus*, wafat pada tahun 1411 H/1990 M.

<sup>11</sup> Beliau seorang ulama mazhab Hambali, Dekan pertama fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, wafat pada tahun 1382 H/ 1962 M.

Ba'yu>n<sup>12</sup> dalam ilmu 'aqidah dan ilmu kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh H}asan H}abnakah dan S}adi>q H}abnakah al-Mi>da>ni. Beliau juga murid dari Doktor Naz}a>m Mah}mu>d Nasi>mi pada bidang syari>'ah serta guru-guru lainnya di bidang akhla>q, tajwi>d, tila>wah, khit}a>bah, hukum dan lain sebagainya.

Adapun di luar Damaskus, antara lain di Kairo-Mesir az-Zuhaili banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muh{ammad Abu> Zahrah, Syaikh Mah}mu>d Shaltut,<sup>13</sup> Dr. Abd ar-Rahma>n Ta>j, Syaikh Isa> Manu>n dan Syaikh 'Ali Muhammad al-Khafif pada studi fiqh di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Syaikh Ja>d ar-Rab Rama>d}an, Syaikh Mah}mu>d 'Abd ad-Da>yim, Syaikh Mustafa Mujahid dalam ilmu fiqh Syafi'i. Syaikh Mus}t}afa> 'Abd al-Kha>liq, Syaikh 'Abd al-Gha>ni> 'Abd al-Kha>liq, Syaikh 'Us\ma>n al-Mu>ra>zifi, Syaikh H}asan Wahda>n, Syaikh az-Z{awa>hiri dalam bidang us}ju>l fiqh. Dr. Sulaima>n at-T{ama>wi, Dr Ali> Yu>nus, Syaikh Zaki> ad-Di>n Syu'ma>n serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas Kairo serta Universitas 'Ain Syam.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Syaikh al-Rankusy seorang Mudir (pimpinan) *Dar al-Hadis al-Asyrafiyah* Damaskus, beliau murid terbaik dari Syaikh Badruddin al-Husni dan Syaikh Muhammad Abu al-Khair al-Maidani, wafat pada tahun 1405 H/ 1985 M.

<sup>13</sup> Muhamad Abu Zahrah merupakan ulama kontemporer yang terkenal dalam bidang Ushul fiqhnya. Beliau menyusun lebih dari 50 kitab, wafat pada tahun 1395 H. Adapun Mahmud Syaltut termasuk ulama yang lantang menyerukan pembaharuan dalam bidang fiqh dan tafsir, wafat pada tahun 1383 H/ 1963 M, 24.

<sup>14</sup> Sebagai penghormatan terhadap gurugurunya dari Syam dan Mesir, az-Zuhaili melontarkan pernyataan " Akhaz^tu 'an

Sedangkan diantara murid-murid az-Zuh{aili> yang banyak menimba ilmu darinya adalah Dr. Mah}mu>d az-Zuh{aili>, Dr. Muhammad Na>'im Ya>sin, Dr. Abd Lat}i>f Farfu>ri, Dr. Abu> Lail, Dr. Abd Sala>m 'Aba>di, Dr. Muh}ammad asy-Syarbaji, serta masih banyak lagi murid-muridnya dari berbagai bangsa di berbagai negara seperti di Syria, Libanon, Sudan, Emirat Arab, Amerika, Malaysia, Afganistan dan Indonesia dan mereka yang mempelajari kitab *fiqh* dan *tafsi>r* hasil karya az-Zuh{aili>.

### C. Karya Intelektual Wahbah al-Zuhaili:

Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab *Tafsir Al-Wasith*. Ini menyebabkan Wahbah al-Zuhaili juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinernya.

Wahbah al-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam pelbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi lebih 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama saat ini. Wahbah al-Zuhaili diibarat sebagai al-Suyuti kedua (*al-Sayuthi al-Tsani*) pada zaman ini jika

dipadankan dengan Imam al-Sayuti. Diantara buku-bukunya adalah :

a. Dalam Bidang al-Qur'a>n dan 'Ulu>m al-Qur'a>n

1. *At-Tafsi>r al-Muni>r fi al-'Aqi>dah wa asy-Syari>'ah wa al-Manhaj*<sup>15</sup>.
2. *At-Tarti>l at-Tafsi>r al-Waji>z 'ala H}amsy al-Qur'a>n al-'Az}im wa Ma'ahu*
3. *At-Tafsi>r al-Waji>z wa Mu'jam Ma'a>ni al-Qur'a>n al-'Azi>z.*
4. *Al-Qur'a>n al-Kari>m-Bunya>tuhu at-Tasyri>'iyah wa Khas}a>is}uhu al-Had}a>riyah.*
5. *Al-'Ija>z al-'Ilmi fi al-Qur'a>n al-Kari>m*
6. *Asy-Syar'iyah al-Qira>'at al-Mutawa>tirah wa As}a>ruha fi ar-Rasm al-Qur'a>ni wa al-Ah}ka>m*
7. *Al-Qis{sah} al-Qura>'niyyah.*
8. *Al-Qia>m al-Insa>niyyah fi al-Qur'a>n al-Kari>m*
9. *Al-Qur'a>n al-Waji>z-Su>rah Ya>sin wa Ju>z 'Amma*

b. Dalam Bidang *Fiqh* dan *Us}u>l Fiqh*

1. *As}a>r al-H}arb fi al-Fiqh al-Isla>mi*

---

Dalam hal ini, Ali Iyazi menambahkan bahwa tujuan penulisan *Tafsir al-Munir* ini adalah memadukan keorisinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah az-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Quran dengan dalih pembaharuan. Sayyid Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus : Dar al-Fikr)..685

---

*Syuyu>khi Mishra al-'Ilma, wa Ta'allamtu Min Syuyu>khi al-Sya>m al-'Amala bi al-'Ilmi wa al-Wara'i* " (aku mengambil ilmu dari guru-guruku di Mesir, dan aku belajar amal dengan ilmu dan wara' dari guru-guruku di Syam). *Ibid.*, 28.

2. *Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi 1-2*
3. *Al-'Uqu>d al-Musama>h fi Qanu>n al-Mu'a>mala>t al-Mada>niyyah al-Ima>rati*
4. *Al-Fiqh al-Isla>mi wa Adilatuhu al-Ju>z at-Ta>si' al-Mustadrak*
5. *Al-Fiqh al-Isla>mi wa Adilatuhu (8 jilid)<sup>16</sup>*
6. *Naz}ariyat ad{-D}ama>n au Ah}ka>m al-Mas'u>liyyah al-Mada>niyyah wa al-Jina>iyyah*
7. *Al-Waji>z fi Us}u>l al-Fiqh*
8. *Al-Was}a>ya> wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Isla>mi*
9. *Al-Istinsa>kh jadl al-'Ilm wa ad-Di>n wa al-Akhla>q*
10. *Naz}riyat ad{-D}aru>rah asy-Syar'iyyah<sup>17</sup>*
11. *At-Tamwi>l wa Su>q al-Awra>q al-Ma>liyah - al-Bu>rs}ah*
12. *Khit}a>ba>t ad{-D}ama>n*
13. *Bai' al-Asha>m*
14. *Bai' at-Taqsi>t}*
15. *Bai' ad-Dain fi asy-Sya>ri'ah al-Isla>miyyah*
16. *Al-Buyu>' wa As}a>ruha al-Ijtima>'iyyah al-Mu'a>s}irah*
17. *Al-Amwa>l allati Yasih{h}ju Waqfuha wa Kaifiyat S{arfiha*
18. *Asba>b al-Ikhtila>f wa Jiha>t an-Naz}r al-Fiqhiyyah*
19. *Ida>rah al-Waqf al-Khairi*
20. *Ah}ka>m al-Mawa>d an-Najsah wa al-Muhramah fi al-Gaz}a>' wa ad-Dawa>'*
21. *Ah}ka>m at-Ta'a>mul ma'a al-Mas}a>rif al-Islamiyyah*
22. *Al-Ijtih>d al-Fiqhi al-H}adi>s\ Munt}alaqa>tuhu wa Itija>ha>tuhu*
23. *Al-Ibra>' min ad-Dain*
24. *Ad-Dain wa Tufa>'iluhu ma'a al-H}aya>h*
25. *Az}^-z}^ara>'i' fi as-Siya>sah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Isla>mi*
26. *S}u>r min 'Uru>d} at-Tija>rah al-Mu'a>s}irah wa Ah}ka>m az-Zaka>h*
27. *Al-'Urf wa al-'Ada>h*
28. *Al-'Ulu>m asy-Syar'iyyah baina al-Wah}dah wa al-Istiqla>l*
29. *Al-Maz}hab asy-Sya>fi'i wa Maz}ahabuhu al-Wasi>t} baina al-Maz}a>hib al-Isla>miyyah*
30. *Nuqa>t} al-Iltiq>' baina al-Maz}a>hib al-Isla>miyyah*
31. *Al-Mas'u>liyyah al-Jina>'iyyah li Marad}i al-Jinsi al-I<z}ar*
32. *Mana>hij al-Ijtih>d fi al-Maz}ahib al-Mukhtalifah*
33. *Al-H}adi>s\ al-'Ala>qa>t ad-Dauliyyah fi al-Isla>m Muqa>ranah bi al-Qanu>n ad-Dauli*
34. *Ar-Rakhs} asy-Syar'iyyah*
35. *Tajdi>d al-Fiqhi al-Isla>mi*
36. *Al-Fiqh al-Ma>liki al-Yasr ju>z 1, juz 2*

<sup>16</sup>Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (وأدلته الفقه الإسلامي) merupakan sebuah kitab fiqh agung zaman mutakhir ini, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. Kitab yang dianggap sebagai sebuah ensiklopedia fiqh dan perundangan Islam ini

Dalam kitab ini ini az-Zuh{aili} sendiri ketika membahas *ad{-d}aru>rah* selalu mengaitkannya dengan term *al-h{a>jah}*. Namun secara teoritis az-Zuh{aili} memposisikan *al-h{a>jah}* sebagai turunan dari keberadaan *ad{-d}aru>rah*. Hal ini dapat dilihat dari pemetaan beliau tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan konsep *ad{-d}aru>rah*. Az-Zuhaili, *Naz}ariyat ad{-d}aru>rah al-syar'iyyah*, hlm. 72, 159, 165, 170, 172, 173. lihat juga dalam karya beliau *at-Tamwi>l wa su>q al-awra>q al-ma>liyah*, cet ke-1 (Damskus: Dar al-Maktaby, 1997), 8.

37. *H{ukm Ijra>' al-'Uqu>d bi Wasa>'il al-It isja>l al-Hja>dis\ah*
38. *Zaka>t al-Ma>l al-'A<m*
39. *Al-'Ala>qa>t al-Dauliyyah fi al-Isla>m*
40. *'A<'id al-Istis\ma>r fi al-Fiqh al-Isla>mi*
41. *Tagayyur al-Ijtih<d*
42. *Tat}bi>q asy-Sya>ri'ah al-Isla>mi*
43. *Us}u>l al-Fiqh wa Mada>ris al-Bah}s\fihi*
44. *Bai' al-'Urbu>n*
45. *At-Taqli>>d fi al-Maz\>hib al-Isla>mi 'inda as-Sunnah wa asy-Syi>'ah*
46. *Us}u>l at-Taqri>b baina al-Maz\>hib al-Isla>miyyah*
47. *Ah}ka>m al-H}arb fi al-Isla>mi wa Khas}a>is}uha al-Insa>niyah*
48. *Ijtih>d at-Tabi'i>n*
49. *Al-Ba>'is\ 'ala al-'Uqu>d fi al-Fiqh al-Isla>mi wa Us}u>lihi*
50. *Al-Isla>m Di>n al-Jiha>d la> al-'Udwa>n*
51. *Al-Isla>m Di>n asy-Syu>ra> wa ad-Di>muqra>t}iyyah<sup>18</sup>*
- c. Karya-Karya di Bidang H{adi>s\ dan 'Ulu>m al-H{adi>s\  
*Al-Muslimi>n as-Sunnah an-Nabawiyyah asy-Syari>fah, H{aqi>qatuha> wa Maka>natuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah*
- d. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam
1. *Al-Ima>n bi al-Qad}a' wa al-Qadr*
  2. *Us}u>l Muqa>ranah Adya>n al-Bad'i al-Munkarah*
- e. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang Dira>sah Isla>miyyah
1. *Al-Khas}a>is} al-Kubra> li Huqu>q al-Insa>n fi al-Isla>m wa Da'a>im ad-Dimuqra>t}iyyah al-Isla>miyyah*
  2. *Ad-Da'wah al-Isla>miyyah wa Gairu al-Muslimi>n, al-Manhaj wa al-Wasi>lah wa al-Hadfu*
  3. *Tabs}i>r al-Muslimi>n li Goirihim bi al-Isla>mi, Ah}ka>muhu wa D}awa>bit}uhu wa Ada>buhu*
  4. *Al-Amn al-Gaz\>a>'i fi al-Isla>m*
  5. *Al-Imam as-Suyu>t}i Mujadid ad-Da'wah ila al-Ijtih>d*
  6. *Al-Isla>m wa al-Ima>n wa al-Ih}sa>n*
  7. *Al-Isla>m wa Tah}diya>t al-'As}ri, at-Tad}akhum an-Naqdi min al-Wajhah asy-Syar'iyyah*
  8. *Al-Isla>m wa Gairu al-Muslimi>n*
  9. *Al-Mujaddid Jama>luddi>n al-Afga>ni wa Is}la>h}a>tuhu fi al-'ala>m al-Isla>mi*
  10. *Al-Muharrama>t wa As\aru>ha as-Sai'ah 'ala al-Mujtama'*
  11. *Ad-Da'wah 'ala Manha>j an-Nubuah*
  12. *T}ari>q al-Hijratain wa Bab as-Sa'a>datain*
  13. *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Ala>m al-Ma'a>s}ir*
  14. *Haq al-Hurriyyah fi al-'A<lam*

<sup>18</sup>Karya ini diajarkannya di beberapa Universitas di Sudan, Pakistan dan lainnya. Karyanya yang lain yaitu *Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi*, diajarkan az-Zuhaili pada Universitas Islam di Madinah dan Riyad.

15. *As<sup>^</sup>-S/aqa>fah wa al-Fikr*
16. *Al-Qi>m al-Isla>miyyah wa al-Qi>m al-Iqtis}a>diyyah*
17. *Ta'adud az-Zaujah - al-Mabda' wa an-Naz}riyyah wa at-Tat}bi>q*
18. *Manhaj ad-Da'wah fi as-Si>rah an-Nabawiyyah*
19. *Al-'ilm wa al-Ima>n wa Qad}jaya> asy-Syaba>b*
20. *Z/ikr Allah Ta'a>la*
21. *Ru>h az-Zama>n juz IAl-'As}a>b*

Karya intelektual az-Zuhaili yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari kesekian banyak karya az-Zuhaili ini, nampak karya az-Zuhaili dalam bidang fiqih lebih dominan di banding dengan karya-karyanya yang lain.

#### D. Kondisi Sosio Historis.

Syriatempat Wahbah az-Zuh{aili> dilahirkan adalah sebuah negara yang penduduknya mayoritas Muslim<sup>19</sup>. Namun pada awal mula sejarah Syria adalah wilayah kekuasaan bangsa Romawi pada tahun 64 SM. Ketika Nabi Isa AS lahir sebagian besar jazirah Arab sedang dikuasai oleh Romawi termasuk al-Kuds. Merupakan cerita yang panjang dan berliku apabila

<sup>19</sup>Mayoritas penduduk disana adalah petani yang menanam Gandrum, Kapas dan Zaitun. dan sebagian lain beternak Lembu atau kambing. penghasilan lain Syria adalah dari minyak bumi yang baru digali pada tahun 1956. Cadangan minyak disana diperkirakan 1,5 Milyar barrel. Disamping penghasilan diatas, Syria juga mendapat penghasilan dari sektor lain yakni pajak transit dari pipa-pipa minyak milik negeri tetangganya Irak dan Saudi Arabia yang melintasi negerinya untuk disalurkan menuju Teluk Persia selanjutnya dibawa ke Negara-negara konsumen khususnya Eropa dan Amerika. Ensiklopedi Indonesia, Jilid VI halaman 3408 - 3410, Jakarta : Ichtiar baru Van- hoeve, 1986.

kita menceritakan sikap Romawi yang pada mula kenabian Isa AS sangat membenci dan berusaha untuk dapat membunuhnya, tetapi setelah Nabi Isa tidak ada (menurut kita di “angkat” dan menurut orang Nasrani “mati” di salib), mereka menganut ajaran nabi Isa dan mengharuskan bangsa Syria untuk memeluk agama Nasrani<sup>20</sup>.

Seperti pada umumnya di negara-negara Timur Tengah, Syria juga pernah menghadapi problema modernitas, khususnya yang berkaitan dengan benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi Barat. Problema ini timbul karena di samping Syria pernah diinvasi oleh Perancis, hal ini juga dikarenakan dampak dari gerakan modernisasi Turki, yang mana Syria pernah menjadi region dari dinasti Usmaniyyah (di Turki)<sup>21</sup>. Problema ini pada akhirnya, memunculkan tokoh-tokoh semisal Jama>l ad-Di>n al-Qa>simi (1866-1914) dan T}a>hir al-Jaza>`iri (1852-1920) yang berusaha menggalakkan reformasi dan pembaharuan keagamaan di Syria.<sup>22</sup>

Pada 1841 Kesultanan Usmani cenderung sekuler dan mendukung

<sup>20</sup>Phillips K Hitti, Syria : A Short History, New York ; Collier Book.1961. hal 73

<sup>21</sup>Bentuk negara Syria adalah Republik. Demokrasi adalah milik rakyat, artinya rakyatlah yang berdaulat. Selain itu Syria menganut paham sosialis. Sistem pemerintahan di Syria adalah presidensiil dimana presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang paling berkuasa. Namun konstitusi tahun 1973 membatasi kewenangan presiden serta membatasi masa jabatannya. karena partai Baath yang berkuasa disana, maka presiden merupakan pimpinan Partai Baath. Dalam konstitusi itu ditentukan bahwa presiden haruslah orang muslim (pasal 3 Konstitusi).Prajudi Atmosudirjo, Konstitusi Syria, Jakarta : Galia Indonesia, 19993, .17

<sup>22</sup><http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php>



Eropa sehingga Syria tidak lagi tunduk pada hukum Islam, sampai akhir perang dunia I kesultanan Usmani hancur dan di Syria muncul nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Amir Faisal untuk mengusir kekuasaan asing terutama Prancis. Selama dalam kekuasaan usmani, di Syria berlaku sistem peradilan dan sistem hukum Usmani.

Disamping itu berlaku juga code civil 1876 dan hukum hak-hak keluarga 1917 (*Law on Family Right*). Setelah Usmani hancur, Syria berada dalam kekuasaan bangsa Eropa (Perancis dan Inggris), sehingga secara perlahan-lahan sistem hukum dan peradilan Syria menjadi sekuler dan hukum Anglo Perancis telah memberi pengaruh yang besar terhadap hukum perdata dan pidana. Meskipun demikian Hukum Islam (*Islamic Personal Law*) tetap dijaga dan dipertahankan. Setelah merdeka Syria mulai memperlakukan nasionalisasi dan reformasi sistem hukum. Sejumlah UU diberlakukan baik dalam perdata tahun 1953 (UU Status Personal), hukum pidana tahun 1950 dan hukum dagang tahun 1949<sup>23</sup>.

Reformasi al-Qa>simi\_murid Muhammad `Abduh (1849-1905) tokoh pembaharu di Mesir berorientasi pada pengaruh dan pembentengan umat Islam dari pengaruh kecenderungan Tanzimat yang sekuler dan pembaharuan intelektual Islam dari ortodoksi. Untuk itu, umat Islam harus dapat memformulasikan rasionalitas, kemajuan, dan modernitas dalam bingkai agama. Dalam hal ini, al-Qa>simi melakukan upaya untuk menemukan kembali makna Islam yang orisinal dalam al-Qur`an dan al-Sunnah sambil menekankan *ijtihad*.

Ide al-Qa>simi ini kemudian diteruskan oleh T{a>hir al-Jaza>iri beserta teman-temannya, dan kali ini idenya lebih mengarah kepada upaya memajukan dan mengembangkan dalam bidang pendidikan.<sup>24</sup> Dari situlah kemudian akan terlihat bahwa keadaan keilmuan dan keintelektualan di Syria, setingkat lebih “maju” ketimbang negara-negara Muslim Arab lainnya yang masih memberlakukan hukum Islam positif secara kaku, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi<sup>25</sup>. Harapan dan dorongan bagi tumbuhnya suatu imperium pemikiran di negara Syria, lebih nyata dan menjanjikan ketimbang di negara-negara Arab lainnya.

Menurut Don Fertz, muncul dan suburnya partai yang berkiblat pada sosialis ini di negara-negara Arab berangkat dari sentimen nasional yakni ingin mempersatukan bangsa Arab yang selama itu terpecah-pecah, bahkan perpecahan itu sudah terhujam sangat lama yakni sejak masa kekuasaan Islam dipegang oleh Bani Umayyah yang lebih mengutamakan bangsa Ajam (Persia dan Turki) ketimbang bangsa Arab<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup><http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php>

<sup>25</sup>Pada tahun 1953, seorang mufti Damaskus yang bernama Syekh Ali al-Tanhawipelopor terbentuknya hukum. Draft hukum ini dengan sangat sistematis dan komprehensif karena isi dari draft itu sudah diselaraskan dengan setting sosio-kultural yang ada dan berlaku di masyarakat. Kemudian pemerintahan sendiri membentuk suatu komisi yang bertugas untuk melaksanakan. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Tezs and Comparative Analysis*. New Delhi ; Academy of law an Religion, 1987. hlm 140.

<sup>26</sup>Don Pertz, *The Midle East Today*, NewYork : Praeger Plub Publisher, 1986. hlm 397

---

<sup>23</sup>J.N.D. Anderson Cambridge, *The Syirian Law Of Personal Status*, University press ,234

### E. Keorsinilan Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili

Menurut az-Zuhaili, syari'ah (baca Hukum Islam) secara etimologi memiliki dua makna; pertama, jalan yang lurus; kedua, jalan menuju tempat air yang mengalir dengan maksud untuk diminum. Secara terminologi mengutip pendapat al-Jurjani, az-Zuhaili mendefinisikan syari'ah berarti seruan untuk tetap beribadah sekaligus sebagai titian dalam beragama. Sedangkan menurut at-Tahanawi sebagaimana dikutip az-Zuhaili syari'ah merupakan sesuatu yang diundangkan Allah kepada hambanya berupa hukum-hukum agama yang telah dipraktekkan oleh para Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, baik yang berhubungan dengan ibadah amaliyah yang pembahasannya terdapat ilmu fiqh atau berkaitan dengan masalah aqidah yang pembahasannya terdapat dalam ilmu kalam.<sup>27</sup>

Az-Zuhaili menyetujui pandangan ulama fiqh dalam mendefinisikan syari'ah. Baginya syari'ah merupakan sejumlah hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya agar mereka menjadi orang-orang yang beriman yang selalu melakukan sesuatu yang dapat membahagiakan mereka di dunia dan akhirat. az-Zuhaili menyebut hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya merupakan syari'at karena ia merupakan ketetapan hukum yang konsisten dan kontekstual sesuai dengan peristiwa aktual serta tidak ada perubahan dan perbedaan dari tatanan hukum yang telah baku.

Termasuk syariat adalah upaya melakukan pembentukan kaidah hukum dan menempatkan hukum-hukumnya secara proporsional serta menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Menurutnya yang menetapkan pembentukan hukum syariat yang hakiki hanyalah Allah. Dia merupakan sumber dari segala hukum dan syari'at. Sehingga jika terdapat predikat al-musyarrif' (pembentuk hukum syariat) ditujukan kepada seseorang yang ahli dalam bidang hukum syariat maka kata tersebut merupakan ucapan *majazi*. Menurutnya jika terdapat undang-undang positif yang dibentuk oleh manusia sesuai dengan hukum syariat maka ia harus diterimanya dengan segera. Dan apabila bertentangan dengan hukum syari' maka harus ditolaknya dan haram untuk dilaksanakan. Untuk mendapatkan pemahaman hukum syari' yang komprehensif az-Zuhaili memberikan rumusan baku dengan klasifikasi kata syari'ah, tasyri', dan masyru'.<sup>28</sup>

Untuk mendapatkan pemahaman ini az-Zuhaili menguraikan term-term berikut sebagai kata kunci:

- a. Berakhirnya proses pembentukan syariat dan menempatkan hukum-hukumnya disandarkan pada masa Rasulullah SAW
- b. Terdapat perbedaan antara istilah ta>rikh at-tasyri>' (sejarah pembentukan syari'at) dan tarikh al-fiqh (sejarah pembentukan hukum fikih)
- c. Hukum-hukum hasil ijtihad pada masa sahabat dan generasi penerusnya (masa tabi'in dan generasi berikutnya) tidak dapat dikatakansyariat, karena

<sup>27</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa M. Thahir, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dinamika, 1996), 16-17.

<sup>28</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, 18.

mengandung unsur penyempitan dalam memahami makna syari'at. Oleh karena itu menurutnya syari'at adalah ketetapan hukum yang berdasarkan pada nash atau melalui proses *istimbat* hukum. Dengan demikian az-Zuhaili menegaskan perlunya tajdid (pembaharuan) dalam mendefinisikan syari'at, karena syari'at menurutnya tidak semestinya berhenti karena wafatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya az-Zuhaili mengatakan bahwa pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara istilah tarikh al-tasyri' dan tarikh al-fiqh. Demikian juga hukum-hukum pada zaman sahabat, tabi'in, mujtahid, dan generasi berikutnya bisa dijadikan landasan sebagai syari'at kita.<sup>29</sup>

#### F. Gagasan Baru Wahbah az-Zuhaili Tentang Pembaruan Hukum.

Yang dimaksud pembaharuan dan ijtihad menurut az-Zuhaili bukan berarti menjustifikasi adanya Islam kuno dan Islam baru. Menurutnya ketika berbicara tentang Islam dan syariat maka yang ada hanyalah Islam yang satu baik dimasa dahulu, kini dan akan datang. Islam menurutnya tidak menerima pembaharuan dalam arti menghilangkan sebagian hukum syara' yang ada dan menggantikannya dengan hukum baru dengan alasan harus serasi selaras dan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dan modernisasi. az-Zuhaili menegaskan bahwa pembaharuan dalam Islam berkaitan erat dengan cara berkomunikasi, metode dakwah untuk

penyebaran agama Islam, sistem pembenahan dan pemberantasan tindak kejahatan, berkaitan dengan gejala kejiwaan manusia, sesuai dengan tuntutan peradaban dan kemajuan zaman, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta beraneka ragam kebudayaan.<sup>30</sup>

Az-Zuhaili menyadari bahwa modernisasi dalam segala bidang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan inovasi baru dan industrialisasi<sup>31</sup>. Namun Ia menekankan bahwa pembaharuan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah Islam. Menurutnya pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa dan memiliki wawasan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum yang otentik. Namun demikian az-Zuhaili berpandangan bahwa ruang lingkup ijtihad terbatas pada hal-hal tertentu; *pertama*, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan syari'at yang *qat'i*, karena hukumnya terdapat dalam nash

<sup>30</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban.*, 50 -52

<sup>31</sup>Faktor Pendorong Pembaharuan Hukum Islam diantaranya adalah : Pertama; Perubahan situasi dan kondisi zaman membawa perubahan cara berfikir ulama, maka berubah pula cara memberi interpretasi atas kehendak Allah, lalu membawa perlunya perubahan dalam merumuskan fiqh (hukum islam. Kedua ; Banyaknya masalah hukum dalam kehidupan sosial masa kini yang belum terjangkau oleh rumusan fiqh lama. ,Jaih Mubarak. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000. Hlm 83.

<sup>29</sup>Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban.*, 20.

yang jelas dan bersifat 'ubudiyah semata. *Kedua*, sesuatu yang tidak terdapat dalam nash yang qath'i atau dalilnya yang menjadi pijakan bersifat *z{anni*.<sup>32</sup>

Menurut az-Zuhaili tidak boleh melakukan ijtihad pada dasar dan prinsip syari'at yang hukumnya telah pasti, seperti haramnya barang yang haram, persoalan pribadi, meniadakan sanksi-sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan dengan pandangan lain, bertentangan dengan aqidah, mengesahkan kerusakan dan kemudlaratan, membolehkan jual beli untuk barang riba, berikrar untuk diri sendiri bukan untuk orang lain, melenyapkan barang yang tidak membahayakan, meluruskan berbagai jalan yang mengarah pada kerusakan, menggugurkan had dengan lisan syubhat, memperbolehkan hak milik, tidak mengharamkan tindak kedzaliman, khianat, dengki, dan curang, menghalalkan sembelihan hewan haram dan memperbolehkan memakannya, seperti haramnya bangkai, daging babi, dan sesuatu yang disembelih karena selain Allah.<sup>33</sup>

Selanjutnya menurut az-Zuhaili seseorang boleh berijtihad dalam bidang mu'amalat, perjanjian, syarat-syarat yang mengacu pada kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip syariat. Menurutnya ijtihad dalam menetapkan suatu produk hukum harus dibangun diatas fondasi syariat dan mempertimbangkan 'urf, *adat istiadat* dan *kemaslahatan*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban* ..... 78.

<sup>33</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban* ..... 90.

<sup>34</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban* ..... 102.

Az-Zuhaili meyakini bahwa persoalan kontemporer menyimpan beberapa masalah hukum yang belum dijelaskan oleh ulama terdahulu. Ia memberikan contoh dalam bidang hukum dan politik, misalnya; perjanjian perbatasan darat, laut, dan udara (bagi kepentingan negara) dan amandemen perundang undangan. Dalam bidang ekonomi, misalnya; perjanjian asuransi dan ketentuan polis, perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian jual beli barang yang realisasinya diberikan secara tempo, kegiatan ekspor impor, sewa menyewa, jaminan pegadaian dan lain sebagainya.

Az-Zuhaili beranggapan kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijtihad bersama. Karena ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuat az-Zuhaili menyuarakan adanya *tajdid* (pembaharuan) dalam hukum.<sup>35</sup> Tujuan dari adanya pembaharuan hukum Islam untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i.

#### G. Metodologi Istinbat Hukum Wahbah az-Zuhaili.

Sebagai ulama kontemporer yang ikut lantang menyuarakan perlu adanya gerakan pembaharuan dalam ijtihad, az-Zuhaili menempatkan al-Quran dan al-Sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalian hukum. az-Zuhaili juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi ijma>', qiya>s, istihsa>n, mas{lah{ah mursalah (istis{la>h), 'urf,

---

<sup>35</sup> Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban* ..... 240.

sad al-z<sup>^</sup>ara>i', syar'u man qablana>, maz<sup>^</sup>hab s{ah{abi dan istis{h{a>b.<sup>36</sup>

Kemudian az-Zuhaili mengklasifikasikan dua kategori sumber hukum. Pertama, sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan, meliputi: al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas. Kedua, sumber hukum yang *debatable* (memungkinkan terjadinya perdebatan) dikalangan ulama. Pada kategori sumber hukum yang *debatable*, az-Zuhaili menyebutkan dua istilah dalam penggalan hukum yakni *istidlal*<sup>37</sup> dan *ma> yattas{ilu ila> al-istidla>>l* (sesuatu yang dapat sampai pada istidlal). Yang termasuk kategori *istidla>>l* antara lain; al-tala>zum baina al-h{ukmaini min gairi ta'yi>ni 'illah,<sup>38</sup> istis{h{a>b al-ha>l, syar'u man qablana>, al-istihsa>n, al-mas{a>lih{ al-mursalah. Sedangkan yang termasuk *ma> yattas{ilu ila> al-istidla>l* adalah qaul as{-s{aha>bi, al-'urf dan sad az<sup>^</sup>-z<sup>^</sup>ara>i'.<sup>39</sup>

Az-Zuhaili juga mengklasifikasikan dalil menjadi dalil *naqliyah* (dalil yang bersumber pada wahyu) dan *'aqliyah* (berdasarkan atas rasionalisasi). Yang termasuk dalil

*naqliyah* menurutnya adalah al-kita>b, as-sunnah, al-ijma', al-'urf, syar'u man qablana> dan maz<sup>^</sup>hab s{ah{aby. Sedangkan yang termasuk dalil *'aqliyah* adalah qiya>s, mas{lah{ah{ mursalah, istih{sa>n, istis{h{ab, sad az<sup>^</sup>-z<sup>^</sup>ara>'i'. Masing-masing dalil tersebut menurutnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Baginya ijtihad tidak akan bisa diterima tanpa bersandar pada asas-asas dalil *'aqliyah* dan dalil *naqliyah*.<sup>40</sup>

Dalam pembentukan hukum, dalil-dalil tersebut ada yang berdiri sendiri seperti al-Qur'an, al-Hadis, ijma' dan sumber hukum lain yang berhubungan dengannya meliputi istih{sa>n, 'urf, dan maz<sup>^</sup>hab s{ah{a>bi. Dan ada yang tidak berdiri sendiri yakni al-Qiyas.<sup>41</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, *Tafsir Ahkam al-Qur'an*.

Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tt.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm., 80. lihat juga az-Zuhaili, *Us{ul> al-Fiqh al-Isla>mi>*, cet. ke-1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), I: 417.

Az-Zuhaili mendefinisikan istidlal adalah 'ibarah tentang suatu dalil yang tidak terdapat dalam nas (al-Qur'an dan al-Hadis) maupun dalam ijma' dan qiyas.

Az-Zuhaili mendefinisikan istilah ini sebagai ketetapan diantara dua hukum tanpa menentukan illatnya, ia mencontohkan ungkapan setiap wudlu adalah ibadah dan setiap ibadah memerlukan niat. Sehingga diambil kesimpulan hukum setiap wudlu memerlukan niat. Hal ini termasuk silogisme induktif.

<sup>39</sup> Az-Zuhaili, *Us{u>l al-Fiqh al-Isla>m*, II: 733.

<sup>40</sup> Az-Zuhaili,..... I: 418.

<sup>41</sup> Menurut az-Zuhaili al-Qur'an, al-hadis, ijma', istihsan, 'urf dan mazhab shahabi dalam menetapkan hukum tidak memerlukan perangkat lain, sedangkan *qiyas* dalam menetapkan hukum memerlukan hukum asal yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijma'. Selain itu qiyas juga memerlukan adanya penjelasan mengenai *'illathukumasal*. Dengan demikian ketika ijma' memerlukan sandaran hukum bukan berarti tidak berdiri sendiri dalam penentuan hukum. Ijma' memerlukan sandaran hukum hanya untuk memenuhi tuntutan semata ketika terbentuknya ijma'. Az-Zuhaili ...., 419.

- Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam". Suka Press.1999.
- ....., Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Suka Press. 2013.
- 'Abd. Wahha>b Khalla>f, *'Ilmu Us{u>l al-Fiqh*, cet ke-12, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- 'Aly al-Khafi>f, *asy-Syirka>t fi al-Fiqh al-Isla>mi* (Kairo: al-Mat{ba'ah al-Muh{ammadiyah, 1952)
- az-Zuhaili: *Fiqh al-Isla>mi wa Adilatuhu*, cet. ke-1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)
- .....*Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi*, cet. ke-1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)
- ....., *Naz{ariyat ad{-D{aru>rah asy-syar'iyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999)
- ....., *At-Tafsi>r al-Muni>r* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998).
- ....., *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa M. Thahir, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dinamika, 1996),
- ....., *Naz{ariyah ad{-d{aru>rah al-syar'iyah*, (Damskus: Dar al-Maktaby, 1996)
- ....., *at-Tamwi>l wa su>q al-awra>q al-ma>liyah*, cet ke-1 (Damskus: Dar al-Maktaby, 1997)
- ....., *at-Tafsi>r al-Muni>r wa al-'Aqi>dah wa asy-Syari>'ah wa al-Manhaj*, Juz. I, 23, Damaskus: Da>r al-Fikr al-Mu'a>s}irah, 1991.
- ....., *At-Tafsi>r Al-Waji>z*, ( Beirut: Dar al Fikr, tt ).
- ....., *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami* (Beirut :Dar al-Fikr, 1987).
- .....*Asba>b al-Ikhtila>f wa Jiha>t an-Naz}r al-Fiqhiyyah*(Damskus: Dar al-Maktaby, 1997)
- Ali Hasballah, *Us{u>l at-Tasyri' al-Islami*. (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995 M/1416 H)
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, I(Beirut: Da>r al-Fikr, 1990 M/1412 H).
- Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, edisi M.F. 'Abd. Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H.
- Badi' as-Sayyid al-Lahham, *'Ulama> wa Mufakkiru>n Mu'a>s{iru>n, Lamh{ah Min Haya>tihim wa Ta'ri>f bi Mu'allafa>tihim*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001).
- Don Pertz, *The Midle East Today*, New York : Praeger Plub Publisher, 1986.
- Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, California: Wadasworth Publishing Co., 1986
- Ensiklopedi Indonesia, Jilid VI Jakarta : Ihtiar baru Van- hoeve, 1986.
- J.N.D. Anderson Cambridge, *The Syirian Law Of Personal Status*, University press 2010.
- Jaih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*.Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000
- Ismail Raji Al-Faruqi, *Muslim Historiography*. ff.

Ibn Qayim, *I'la>m al-Muwaqqi'i>n*. (Beirut: Da>r al-Fikr, 1990 M/1411 H).

Muslim, *S{ah{i>h} Muslim*, edisi Abi al-H{asan Muslim bin al-H{ajja>j (Beirut: Da>r al-Fikr, 1993 M/1414 H).

Prajudi Atmosudirjo, *Konstitusi Syria*, Jakarta : Galia Indonesia, 1993.

Phillips K Hitti, *Syria : A Short History*, New York ; Collier Book.1961

Sayyid Muhammad ‘Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus : Dar al-Fikr 1990)

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Tezs and Comparative Analysis*. New Delhi ; Academy of law an Religion, 1987